

**MAHASISWA DAN KEPATUHAN HUKUM:
Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

*Rif'ah Roihanah**

Abstrak:

Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak patuh terhadap hukum, hal ini karena individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan yang lain, yaitu antara “setia terhadap hukum” atau “setia terhadap kepentingan pribadi”. Kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat menjadi lebih berani untuk tidak patuh terhadap hukum demi kepentingan pribadinya. Mahasiswa STAIN Ponorogo dengan status mahasiswa dapat mewakili sekelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang boleh dibilang tinggi, tentunya dapat menjadi obyek dari penelitian ini. Bertitik tolak pada pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”. Suatu ketentuan yang diciptakan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun di dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Mahasiswa, Kesadaran Hukum, Helm SNI.*

PENDAHULUAN

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan

*Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.¹

Masih sangat sulit untuk membangun budaya hukum di negeri ini. Kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budaya hukum, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum. Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum.

Pakar Sosiologi Hukum Satjipto Raharjo, dalam bukunya *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, 2003 secara implisit menyimpulkan bahwa adanya perasaan tidak bersalah, sekalipun putusan *judex factie* (PN dan PT) telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden buruk bagi tegaknya budaya hukum di negeri ini. Pandangan kritis pakar sosiologi hukum itu patut menjadi renungan kita bersama, sebab di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam mengenai perlunya kita mentradisikan budaya hukum di negeri ini, karena tanpa tertanam budaya hukum mustahil dapat ditegakkan hukum yang berkeadilan.

Masyarakat Indonesia banyak yang tidak patuh terhadap hukum, hal ini karena individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan yang lain, yaitu antara “setia terhadap hukum” atau “setia terhadap kepentingan pribadi”. Kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat menjadi lebih berani untuk tidak patuh terhadap hukum demi kepentingan pribadinya. Hukum

¹Sofyan Lubis, *Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum>.

dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai wibawa lagi di mana para penegak hukum demi kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Hukum diberlakukan secara diskriminatif, penuh rekayasa politis, tidak lagi bisa dipercaya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Sehingga jangan disalahkan apabila masyarakat lebih memilih jalur kekerasan sebagai solusinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam banyak fakta, Indonesia telah mengalami krisis diberbagai bidang, begitu pula dibidang hukum. Hukum telah kehilangan substansi tujuannya, dan budaya perilaku masyarakat telah memandang hukum ditegakkan secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu, yaitu yang berduit dan berkuasa.

Kesetiaan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri, diskriminasi hukum, disadari atau tidak telah membentuk mental mental yang apatis terhadap hukum, tidak terkecuali terhadap peraturan yang justru sebenarnya dibuat demi melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Aneh, mungkin itu satu kata yang tepat untuk menggambarkan suatu keadaan ini dimasyarakat kita.

Seringkali kita menyalahkan tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih rendah, sehingga penegakan hukum sangat susah dilakukan. Sebuah pertanyaan yang muncul dibenak kita apakah ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan latar pendidikan seseorang dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Mahasiswa STAIN Ponorogo dengan status mahasiswa dapat mewakili sekelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang boleh dibilang tinggi, tentunya dapat menjadi obyek dari penelitian ini.

Bertitik tolak pada pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”*, maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pemahaman Mahasiswa STAIN Ponorogo terutama dalam pemakaian helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai tolak ukur kepatuhan mahasiswa terhadap hukum secara umum.

PEMBAHASAN

Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan kepatuhan hukum sebab kesadaran hukum seseorang merupakan motivasi yang kuat mengapa seseorang patuh terhadap hukum. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.²

Patuh adalah suka menurut; taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan.³ Kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum. Kepatuhan hukum masyarakat dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya, apakah sudah sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan tingkatannya, Kosasih Djahiri mengemukakan tingkat kesadaran sebagai berikut:

- a. Patuh atau sadar karena takut pada orang atau kekuasaan/paksaan
- b. Patuh karena ingin dipuji
- c. Patuh karena kiprah umum/masyarakat
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban
- e. Taat atas dasar keuntungan atau kepentingan
- f. Taat karena hal tersebut memuaskan baginya
- g. Patuh karena prinsip dasar ang etis dan layak dan universal

Dari pendapat tersebut diatas, maka dapat diketahui berbagai macam alasan mengapa seseorang patuh terhadap aturan. Sejalan dengan kesadaran hukum, ada tiga pokok kepatuhan yang sesuai di antaranya: Pertama, berdasarkan tingkatannya, kesadaran yang paling baik adalah yang bersifat autonomous, karena kesadaran atau

²www.wikipwdia.com.

³Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa*, 2002.

kepatuhan tersebut didasarkan oleh motivasi atau landasan yang berasal dari diri sendiri. Kedua, taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban. Ketiga, patuh karena dasar prinsip etis yang layak dan universal, sebab walaupun tidak tertulis apabila secara etis dianggap layak maka masyarakat akan mematuhi.

Jika kepatuhan hukum sudah tidak ada lagi, maka akan terjadi:⁴

1. Ketidakadilan dalam hukum
2. Para politikus yang kurang memahami dan menghormati “etika politik” dan
3. Terjadi peradilan sesat

Di samping itu, pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad kedua puluh dan umumnya sulit diikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum dengan mulai memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting yang merupakan efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Disamping itu hukum yang baik adalah hukum sesuai dengan perasaan hukum manusia. Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan. Dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya tidak lain merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Kondisi Kepatuhan Hukum Masyarakat

Di dalam masyarakat banyak kita dapatkan bahwa masyarakat tidak patuh pada hukum hal ini dikarenakan individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada pilihan setia terhadap hukum atau setia terhadap “kepentingan pribadinya”, setia dan patuh pada atasan yang memerintahkan berperang dan mem-

⁴Fahranirawaty Warandy, *Kondisi Hukum di Indonesia*, frwarandy.com/2012/03/kondisi-hukum-di-indonesia_03.html.

bunuh atau setia kepada hati nuraninya yang mengatakan bahwa membunuh itu tidak baik, atau yang lebih umum seperti yang sering terjadi masyarakat tidak patuh pada aturan lalu-lintas, perbuatan korupsi, perbuatan anarkisme dan main hakim sendiri karena mereka lebih mendahulukan setia kepada kepentingan pribadinya atau kelompoknya.

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Wibawa hukum akan dapat dirasakan jika kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontinyu menegakkan hukum tanpa diskriminatif, siapapun harus tunduk kepada hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan hukum.

Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

Indonesia sebagai Negara hukum yang keberadaannya merupakan produk dari “keputusan politik” dari politik hukum sebuah rezim yang sedang berkuasa, sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa dalam proses penegakan hukum secara implisit “campur tangan rezim yang berkuasa” pasti ada. Apalagi sistem pemerintahan Indonesia dalam konteks *Trias Politica*, penerapannya tidaklah murni, dimana antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif keberadaannya tidak berdiri sendiri. Indonesia menjalankan *Trias Politica* dalam bentuk *Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan), bukan *Division of Power* (Pembagian Kekuasaan). Hal ini tampak bahwa dalam proses pembuatan undang-undang peran pemerintah begitu dominan dalam menentukan diberlakukannya hukum dan undang-undang di negeri ini.⁵

⁵Warandy, *Kondisi Hukum*.

Kenyataan ini sebenarnya dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat dalam proses penegakan hukum di Indonesia, apa lagi disisi lain para politikus di negeri ini kurang memahami dan menghormati etika politik saat mereka menjalankan proses demokrasi yang selalu cenderung melanggar hukum dan aturan main yang mereka sepakati sendiri, sehingga tidak berlebihan banyak yang mempertanyakan moral politik dari para politikus bangsa ini. Ekses dari ketidakpuasan rakyat dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum yang terjadi selama ini telah memunculkan fenomena *distrust* dan *disintegrasi* bangsa yang mengancam keutuhan NKRI.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, disamping itu anehnya masyarakat-pun seakan tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya sehingga jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat sudah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan agar mereka terlepas dari jerat hukum yang mengancam. Kenyataan ini merupakan indikator buruknya penegakan hukum di negeri ini sehingga berdampak pada terjadinya krisis kepatuhan hukum.

Faktor- Faktor Pendukung Krisis Kepatuhan Hukum

Banyak faktor yang bisa mendukung terjadinya krisis kepatuhan hukum. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama dan paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah proses penegakan hukum yang masih sangat lemah. Ketika hukum masih sangat lemah, maka akan memberikan peluang dan menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Faktor kesetiaan juga merupakan pendukung yang cukup besar ketika masyarakat dihadapkan kepada pilihan apakah akan setia pada hukum atau setia pada kepentingan pribadi.

Selanjutnya ada beberapa faktor pendorong yang menjadikan norma hukum agar lebih dipatuhi oleh masyarakat, antara lain:

1. Dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan
2. Dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat

3. Dorongan dalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum
4. Dorongan untuk menghindari dari sanksi hukum⁶

Kondisi Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Helm
Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan: “*Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia*”. Suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun adakalanya tujuan tersebut tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya suatu peraturan akan muncul setelah adanya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga demi tujuan tersebut adakalanya diperlukan peraturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja Peraturan Pemerintah (PP) No.44/1993 pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya”.

Peraturan tersebut muncul tidak secara asal-asalan tanpa pertimbangan, melainkan melalui suatu proses yang panjang dimana peraturan tersebut pernah ada tetapi kemudian hilang, setelah itu muncul kembali. Hal itu dikarenakan penegakan aturan itu tidaklah bisa dilakukan sepenuhnya. Tampaknya sekarang ini peraturan wajib helm kembali akan ditegakkan.

Meningkatnya jumlah penderita gegar otak karena kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian helm yang cenderung asal-asalan merupakan alasan utama mengapa peraturan “helm standar” itu dikeluarkan dan sekarang ini sedang disosialisasikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan sangat dimungkinkan bahwa tubuh kita akan terpental. Hal tersebut bisa menyebabkan anggota tubuh ataupun kepala kita membentur benda keras. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya peraturan penggunaan “helm standar” ditujukan untuk mengurangi penderita gegar otak akibat kecelakaan lalu lintas selain alasan-alasan lain yang muncul dibalik peraturan tersebut.

⁶Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 66-69.

Salah satu pelanggaran lalu lintas terbanyak yang terjadi adalah mengenai penggunaan helm standar. Kecenderangan yang ada di masyarakat kita adalah menggunakan helm yang tidak standar, jadi hanya berfungsi sebagai penutup kepala saja, atau bisa dikatakan mirip helm tetapi sebenarnya bukan helm (helm topi atau sering disebut helm cetok). Tentu saja helm standar direkomendasi dengan harga yang lebih mahal. Akan tetapi kalau masyarakat sadar akan keamanan, maka pasti mereka akan memilih helm standar.

Inti mekanisme perlindungan helm adalah penyerapan energi benturan yang diterima ke seluruh helm. Oleh karena itu meski sekarang terdapat berbagai bentuk helm, struktur ergonominya mempertimbangkan kemampuan menyerap energi benturan. Ukuran dan beratnya juga merupakan pertimbangan lain, sebab ukuran yang lebih besar juga meningkatkan resiko terhadap pengguna sepeda motor. Penggunaan helm dapat meminimalkan resiko kematian atau cacat permanen akibat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Helm menjadi salah satu solusi sebagai pelindung pengendara sepeda motor.⁷

Di Indonesia, kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor kali dicetuskan oleh Kepala Kepolisian RI Hoegeng, tetapi mendapat penolakan yang keras pada waktu itu. Tetapi kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas, hanya saja masyarakat hanya memakai helm untuk menghindari tilang bukan untuk keselamatan diri sendiri. Maka dari itu keluarlah Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib mulai 25 Maret 2009, dan sekarang mulai berlaku secara ketat sejak 1 April 2010.⁸

Penggunaan helm standar sesuai dengan yang telah ditetapkan akan mengurangi risiko kecelakaan hingga 30 persen.⁹ Seorang dokter spesialis forensik, pemerhati masalah kesehatan, hukum dan sosial, Taufik Suryadi, mengemukakan dalam tulisannya disebuah surat kabar berjudul "Evaluasi Penggunaan Helm dan Tingginya Angka

⁷Anonimous, *Helm Standar Untuk Safety Riding*, <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1teknikindustri/206415018>.

⁸Anonimous, *Sejarah Pemakaian Helm Motor*, <http://anak-kalimantan.blogspot.com/2012/04/sejarah-pemakaian-helm-motor.html>.

⁹www.tempointeraktif.com.

Kecelakaan Lalu Lintas” bahwa rendahnya kesadaran penggunaan helm terhitung masih sangat tinggi. Evaluasi penggunaan helm ini sangat penting bila ditinjau dari segi sosio-medik dimana angka kefatalan cedera dapat ditekan sedemikian rupa dengan mematuhi penggunaan helm standar.

Dua macam jenis helm, yaitu *full face* dan *open face*, wajib digunakan yang memenuhi SNI, sedangkan helm *shorty*, yaitu bentuk helm yang hanya menutupi kepala bagian atas saja sudah tidak berlaku lagi digunakan di jalan raya.

1. Helm *full face* (tertutup), yaitu bentuk helm yang menutupi kepala atas, kepala belakang, bagian leher dan bagian mulut.
2. Helm *open face* (terbuka), yaitu bentuk helm yang menutupi kepala atas, kepala belakang, bagian leher serta telinga.¹⁰

Helm yang memberikan perlindungan terbaik adalah tipe *full face* karena seluruh kepala akan dilindungi dari benturan. Pertanyaan yang timbul “helm yang bagaimanakah yang disebut sebagai “helm standar” tersebut? Di dalam keputusan Menteri Perhubungan No.72 tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor butir 3 disebutkan bahwa “Helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor, berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan, dengan meliputi bagian-bagian sebagai berikut.”¹¹

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Tempurung | 6. Tutup dagu |
| 2. Pelindung muka | 7. Pelindung mata |
| 3. Lapisan pelindung | 8. Lubang ventilasi |
| 4. Lapisan pengaman | 9. Lubang pendengaran |
| 5. Tali pemegang | 10. Jaring helm |

Karena fungsi vital helm sebagai pelindung kepala tentunya sebagai pengendara kita wajib mengenyakannya. Walaupun masih sering dijumpai banyak yang melalaikannya, tentunya hal ini merupakan contoh buruk yang mesti dihindari. Jadi pastikan selalu *safety riding* sebelum berkendara.

Helm Berstandar Nasional Indonesia

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya sebagian besar melibatkan sepeda motor sebagai korbannya. Hal ini dapat dilihat dari

¹⁰Anonymous, *Sejarah Pemakaian*.

¹¹Arsyad Satria, *Penggunaan Helm di Indonesia*, <http://arsyadsatria.blogspot.com/>

data pemerintah yang menyebutkan bahwa dari sekitar tigapuluhribuan kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya, lebih dari setengahnya melibatkan sepeda motor.¹² Bahkan data statistik PBB menyebutkan bahwa setiap dua kilo meter pengendara sepeda motor berisiko mati 20 kali lebih besar ketimbang pengendara mobil. Umumnya, kematian itu disebabkan luka fatal di kepala akibat tidak menggunakan helm. Penggunaan helm pengaman sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan, mengurangi risiko kematian hingga 30 persen.¹³ Oleh karena itu Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2007 telah menetapkan standar helm di Indonesia dengan mengeluarkan SNI 1811-2007.

Segera setelah suatu peraturan dikeluarkan, maka peraturan tersebut akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan tersebut benar-benar akan diberlakukan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan suatu peraturan baru kepada masyarakat sehingga mereka tidak akan “kaget” atau “*shock*” dengan adanya peraturan baru itu. Selain itu, agar masyarakat benar-benar mengetahui serta memahami isi, fungsi dan manfaat dari peraturan tersebut.

Dengan adanya sosialisasi, semua orang dianggap telah mengetahui peraturan baru tersebut. Hal itu juga memungkinkan si pembuat peraturan (dalam hal ini pemerintah) dapat menemukan kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dapat dengan segera peraturan tersebut ditarik kembali. Namun sekalipun tidak memiliki kekurangan, peraturan tersebut dapat saja ditarik karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dapat juga karena peraturan tersebut memerlukan penyempurnaan baik dari segi isi maupun tata cara pelaksanaannya serta sanksi yang harus diberikan bagi para pelanggarnya.

Pentingnya Menumbuhkan Kepatuhan Hukum dalam Menggunakan Helm

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin

¹²www.indonesia.go.id

¹³www.tempointeraktif.com

lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap peraturan dibuat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu setiap warga negara harus mendukung terhadap setiap peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan harus mentaati dan mematuhi dengan penuh kesadaran.

Berikut ini contoh sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat:

- a) Dalam berlalu lintas. Sikap patuh yang dapat ditampilkan dalam berlalu lintas misalnya jika sedang mengendarai kendaraan bermotor, mengenakan helm, Memiliki SIM, mentaati rambu-rambu lalu lintas.
- b) Berangkat ke sekolah untuk belajar, termasuk mematuhi peraturan. yaitu melaksanakan peraturan tentang wajib belajar.
- c) Menggunakan hak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Juga termasuk contoh patuh terhadap peraturan yang berlaku, yakni undang-undang tentang pemilu.

Menyadari betapa pentingnya helm bagi keselamatan diri dan mengingat betapa fatalnya akibat yang bisa ditimbulkan karena cedera kepala, serta betapa tingginya angka kecelakaan sepeda motor yang berujung pada kematian, maka menumbuhkan kepatuhan hukum dalam menggunakan helm perlu menjadi perhatian bersama antara masyarakat dan juga pemerintah. Kepatuhan hukum masyarakat perlu didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah agar semua dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat STAIN Ponorogo adalah sebuah Institusi Pendidikan Agama Islam Negeri yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997. STAIN Ponorogo terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, tepatnya di Jalan Pramuka Nomor 156. Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, yang kemudian dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.¹⁴

¹⁴id.wikipedia.org/wiki/STAIN_Ponorogo

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN.¹⁵ Saat ini STAIN Ponorogo telah mempunyai tiga jurusan dan delapan program studi. Jurusan Syari'ah terdiri dari dua program studi yaitu Ahwal Syahshiyah dan Mu'amalah, Jurusan Tarbiyah terdiri dari empat program studi yaitu Tadris Bahasa Inggris, Tadris Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Jurusan Ushuluddin terdiri dari dua program studi yaitu Tafsir Hadits dan Komunikasi Penyiaran Islam.

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Bagian Barat Propinsi Jawa Timur, maka STAIN Ponorogo cukup diminati bagi para calon mahasiswa khususnya dari daerah Ponorogo dan sekitarnya, bahkan beberapa ada yang berasal dari luar Jawa. Hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun calon mahasiswa yang mendaftar terus meningkat. Dan pada tahun 2013 ini penerimaan mahasiswa baru mencapai seribu lebih mahasiswa. Sehingga jumlah total keseluruhan mahasiswa adalah empat ribu lebih. Hal ini merupakan kenyataan yang sangat menggembirakan, karena disaat STAIN Ponorogo terus berbenah diri meningkatkan kualitas dan kuantitas, ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Pemahaman Mahasiswa Mengenai Helm SNI

Sebagai sebuah institusi pendidikan, STAIN Ponorogo mempunyai mahasiswa yang berasal dari berbagai kota di sekitar Ponorogo, seperti Madiun, Magetan, Pacitan, Tulungagung, dan Trenggalek, beberapa yang berasal dari Malang, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa. Dari yang telah penulis amati di lapangan banyak dari mahasiswa khususnya yang berasal dari kota-kota disekitar Ponorogo tidak ngekos melainkan berangkat langsung dari rumah ketika akan kuliah. Dengan demikian tentu saja sepeda motor merupakan transportasi utama bagi mereka. Begitu pula bagi mahasiswa yang memang asli Ponorogo atau mahasiswa dari luar Ponorogo yang telah ngekos, meskipun berada di kota yang sama dengan institusi tempat mereka menuntut ilmu, sepeda motor tetap merupakan pilihan utama sebagai alat transportasi.

¹⁵*Ibid.*

Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan helm sepeda motor terbilang masih sangat rendah. Helm sepeda motor kita ketahui *design* sebagai alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi kepala pengendara sepeda motor dari benturan di jalan raya. Kepala merupakan bagian yang paling vital dari tubuh manusia seperti panca indera dan otak yang merupakan pusat berfikir, pusat keseimbangan, dan pusat dari segala aktifitas. Kenyamanan dan keamanan pada saat berkendara merupakan idaman dan keinginan pengendara sepeda motor khususnya. Namun masih banyak pengendara sepeda motor yang belum memahami betapa pentingnya menggunakan alat pelindung diri saat mengendarai sepeda motor. Angka kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya relatif cukup tinggi, dimana kecelakaan ini kerap kali menyebabkan cedera pada bagian kepala. Oleh karena itulah diperlukan helm dengan standar keselamatan yang telah diuji sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga diharapkan menurunkan risiko cedera kepala pada pengemudi kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan didapatkan data bahwa dari keseluruhan responden, 85% responden mengatakan faham mengenai Helm SNI dan arti penting penggunaan helm SNI untuk keselamatan, dan 15% responden yang menyatakan tidak faham tentang helm SNI dan fungsinya. Kalau dilihat dari angkanya memang kecil, akan tetapi kalau dilihat dari sudut pandang responden yang notabene adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang hidup di jaman yang serba canggih ini tentunya sangat ironis sekali.¹⁶

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang belum memahami mengenai helm SNI, terlebih lagi mengenai kewajiban menggunakan helm berlogo SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari 15% responden yang menyatakan tidak faham tentang helm SNI, 25%-nya menyatakan sama saja antara helm SNI atau bukan, 35%-nya menyatakan biasa saja, artinya selama ini mereka tidak pernah mengalami masalah apapun, 30%-nya menyatakan tidak terlalu memperhatikan yang penting memakai helm, 10% sisanya menyatakan tidak tahu bahwa ada helm berlogo

¹⁶Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 29-31 Juli 2013.

SNI.¹⁷ Ketidaktahuan responden tentang helm SNI disebabkan responden tidak bisa membedakan mana yang helm SNI dan mana yang bukan helm SNI. Kalau dilihat dari bentuknya tentunya hampir semua helm yang dipakai responden termasuk kategori standar SNI, akan tetapi kalau kita amati lebih seksama tentunya akan lain hasilnya, kalau hanya sekedar mengandalkan stiker SNI yang tertera di helm tersebut, tentunya stiker SNI ini pun belum bisa kita jadikan sebagai patokan.

Respon Mahasiswa mengenai Kewajiban Menggunakan Helm SNI

Mengenai respon mahasiswa terhadap adanya kewajiban menggunakan helm SNI, maka dari keseluruhan responden, didapatkan data bahwa 35% responden cukup patuh dengan aturan wajib helm SNI dengan alasan untuk keselamatan diri sendiri, 23% responden menyatakan biasa saja, 22% responden kurang patuh dalam memakai helm dengan berbagai alasan yaitu membuat kepala pusing, ribet dan sebagainya, 12% responden menyatakan tidak tahu, dan 8% menyatakan tidak perlu.¹⁸

Sementara itu berkaitan dengan kenyataan sehari-hari yang dilakukan mahasiswa ketika mereka berkendara di jalan raya menggunakan sepeda motor apakah memakai helm atau tidak, dapat penulis simpulkan dari keseharian mereka ketika berangkat ke kampus. Berdasarkan data di lapangan, diperoleh hasil bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak memakai helm, yaitu 42% responden. Meskipun data menunjukkan bahwa lebih banyak yang memakai helm, yaitu 58% responden, akan tetapi jumlah mahasiswa yang tidak memakai helm hampir setengah dari jumlah keseluruhan responden. Dan hal ini menurut penulis cukup memprihatinkan.¹⁹

Sikap Mahasiswa terhadap Aturan Helm Ber-SNI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap responden untuk mengetahui bagaimana mahasiswa menyikapi aturan mengenai ke-

¹⁷Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 29-31 Juli 2013.

¹⁸Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 29-31 Juli 2013.

¹⁹Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 29-31 Juli 2013.

wajiban memakai helm SNI dan apakah mereka selalu mengenakan Helm berstandar SNI ketika berangkat dan pulang dari dan ke kampus, diperoleh data bahwa mahasiswa mempunyai sikap yang berbeda-beda.

Dari hasil yang didapat dilapangan, maka diperoleh data bahwa 45% responden setuju dengan adanya aturan helm SNI dan kewajiban memakai helm SNI, 25% responden menyatakan kurang setuju, 15% responden menyatakan tidak perlu bahwa helm harus SNI, 10% responden menyatakan biasa saja, sedangkan sisanya 5% responden menyatakan tidak tahu.²⁰

Kemudian dari data hasil penelitian mengenai apakah mahasiswa mengenakan helm SNI atau tidak, maka diperoleh data bahwa dari keseluruhan responden sebagai mana telah diungkapkan diatas, bahwa 58% mahasiswa memakai helm, akan tetapi dari 58% responden yang memakai helm tersebut tidak semua responden memakai helm SNI. Dari 58% responden tersebut, 35%-nya menyatakan tidak tahu kalau helmnya tidak SNI, 20%-nya menyatakan tidak tahu bagaimana kriteria helm SNI, 25%-nya menyatakan bahwa harga helm SNI mahal, 20%-nya menyatakan tidak punya helm lain jadi terpaksa pakai helm seadanya.²¹

Sepertinya Undang Undang hanya akan menjadi “macan kertas” tanpa ada keamauan masyarakat untuk menjalankan aturan sebagaimana yang tertulis dalam Undang Undang tersebut, ditambah lagi sikap yang tidak tegas dari aparat penegak hukum yang dirasa sangat minim sekali, atau mungkin tindakan beberapa oknum dari penegak hukum ini yang memanfaatkan Undang Undang untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kondisi yang demikian ini selain akan memperburuk citra penegak hukum secara menyeluruh, juga akan menambah sikap apatis masyarakat terhadap sebuah produk hukum dan penegak hukum itu sendiri yang akan menyebabkan hukum atau Undang-Undang itu ada tapi tidak berlaku di masyarakat. Penyelesaian tilang di tempat juga membuka celah terjadinya pungli yang tidak hanya merugikan masyarakat sebagai objek hukum, akan tetapi juga akan merendahkan wibawa penegak hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat akan

²⁰Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 5-6 Agustus 2013.

²¹Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden pada tanggal 5-6 Agustus 2013.

terbentuk pola pikir buat apa mematuhi sebuah aturan kalau pada akhirnya semuanya bisa ditawar. Nah, kalau sudah begini hukum sudah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat masyarakat.

PENUTUP

Tingkat pemahaman mahasiswa STAIN Ponorogo terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat tinggi, baik ditinjau dari pemahaman mahasiswa secara substansi maupun fungsi penting Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terutama pasal 106 tentang kewajiban memakai helm SNI bagi pengendara sepeda motor. Tentu hal ini tidak terlepas dari status mahasiswa yang disandang yang merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang beruntung dapat menjalani pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi bertolak belakang dengan pemahaman mahasiswa tentang helm SNI, yaitu bahwa dalam praktik sehari-hari saat berkendara dengan sepeda motor mereka tidak semuanya memakai helm/helm SNI. Jadi pemahaman mahasiswa tidak diimbangi dengan tindakan nyata;

Tingkat kepatuhan Hukum Mahasiswa STAIN Ponorogo ditinjau dari pelaksanaan pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang kewajiban memakai helm SNI bagi sepeda motor cukup rendah, karena dari keseluruhan mahasiswa yang memakai helm ternyata tidak semuanya memakai helm SNI, bahkan ada yang sama sekali tidak memakai helm dengan berbagai alasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa STAIN Ponorogo untuk mengenakan helm SNI, *pertama*: faktor *compliance* atau ingin menghindari diri dari hukuman atau sanksi, *kedua*: adanya anggapan kalau bersepeda motor dengan jarak pendek tidak perlu memakai helm; adanya anggapan memakai helm hanya pada jalan-jalan yang sering di razia polisi saja, adanya perasaan ribet atau berat yang menyebabkan kepala menjadi pusing saat memakai helm, dan sisanya karena faktor lupa karena terburu-buru. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa kepatuhan Mahasiswa STAIN Ponorogo terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama pada pasal 106 tentang kewajiban memakai helm saat berkendara masih rendah. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa mahasiswa STAIN Ponorogo kurang patuh kepada hukum secara umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonimous. *Helm Standar Untuk Safety Riding*. <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1teknikindustri/206415018/>
- Anonimous. *Sejarah Pemakaian Helm Motor*. <http://anak-kalimantan.blogspot.com/2012/04/sejarah-pemakaian-helm-motor.html>
- Djahiri, Achmad Kosasih. *Strategi Pengajaran Afektif*. IKIP Bandung: 1985.
- Faruq, Umar. *Krisis Keadilan dan Kepatuhan*. <http://umar-.blogspot.com/2012/04/krisis-keadilan-dan-kepatuhan.html>
- Id.wikipedia.org/wiki/STAIN_Ponorogo
- Lubis, Sofyan. *Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum*. <http://www.kantorkhukum-lhs.com/1?id=indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum>
- Satria, Arsyad. *Penggunaan Helm di Indonesia*. <http://arsyadsatria.blogspot.com/>
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Tim Penyusun. *Kamus Pusat Bahasa*. 2002.
- Warandy, Fahraniyawaty. *Kondisi Hukum di Indonesia*. frwarandy.com/2012/03/kondisi-hukum-di-indonesia_03.html
- www.indonesia.go.id
- www.tempointeraktif.com
- www.wikipedia.com